



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH;
2. Tempat lahir : Sampit (Kotawaringin Timur);
3. Umur/tanggal : 31 tahun /1 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapi I Sampit RT. 015 RW. 003, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP) atau Jalan Kuini barak nomor 3 RT.019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara ABDUL KADIR, S.H., saudara NITRO ABDITYA, S.H., saudari ORNELA MONTY, S.H., M.H. dan saudara M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H. berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit – Kotawaringin Timur pada Pengadilan Negeri Sampit sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, Advokat – Penasihat Hukum – Sampit untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) narkoba jenis sabu dan 0,04 gr (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian seluruhnya habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Nomor : B-387/O.2.11/Enz.1/11/2021;
 - 2 (dua) potong sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) pak plastic ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) botol urine milik saudara ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kuini barak nomor 3 RT.019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 17.30 wib. Terdakwa bertemu dengan saudara IWAN (DPO) di Jalan D.I. Panjaitan dekat tempat karaoke Inul Vizta Kota Sampit untuk membeli paket sabu, lalu Saudara IWAN menyuruh Terdakwa untuk bertemu lagi di jalan Delima 2. Selanjutnya, sekira jam 18.00 wib Terdakwa dengan saudara IWAN bertemu di jalan Delima 2 untuk bertransaksi paket sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip kecil yang rencananya akan dijual kembali. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib Anggota Polsek Ketapang mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju barak tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Kuini RT 019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kemudian Anggota Polsek Ketapang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT atas nama SUKARDI Bin JAPAR dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu di meja di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) buah HandPhone merk vivo Y12 warna Biru, 2 (dua) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, Uang tunai Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 515/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt.Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH dengan kesimpulan positif Metamphetamine dan negative Amphetamine;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kuini barak nomor 3 RT.019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 17.30 wib. Terdakwa bertemu dengan saudara IWAN (DPO) di Jalan D.I. Panjaitan dekat tempat karaoke Inul Vizta Kota Sampit untuk membeli paket sabu, lalu Saudara IWAN menyuruh Terdakwa untuk bertemu lagi di jalan Delima 2. Selanjutnya, sekira jam 18.00 wib Terdakwa dengan saudara IWAN bertemu di jalan Delima 2 untuk bertransaksi paket sabu dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip kecil yang rencananya akan dijual kembali. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib Anggota Polsek Ketapang mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju barak tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Kuini RT 019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kemudian Anggota Polsek Ketapang mengamankan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT atas nama SUKARDI Bin JAPAR dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu di meja di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) buah HandPhone merk vivo Y12 warna Biru, 2 (dua) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, Uang tunai Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 0,23 (nol koma duapuluh tiga) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 515/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt.Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH dengan kesimpulan positif Metamphetamine dan negative Amphetamine;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU SUSENO Bin SUKRANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Barak no. 19 pintu no.3 di Jl. Kuini Rt 19 Rw 13 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa sedang di depan barak yang Terdakwa tinggali yang beralamat di Jalan Kuini;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat;
- Bahwa pada waktu itu melakukan penggeledahan waktu itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru, 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya membeli 1 (satu) plastik klip/paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah di rumah dibagi lagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud untuk di simpan dan yang 1 (satu) plastik klip untuk di jual dan di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan Barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Saksi ROBERT SIANTURI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Barak no. 19 pintu no.3 di Jl. Kuini Rt 19 Rw 13 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa sedang di depan barak yang Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Kuini;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat;
- Bahwa pada waktu itu melakukan penggeledahan waktu itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru, 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya membeli 1 (satu) plastik klip/paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah di rumah dibagi lagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud untuk di simpan dan yang 1 (satu) plastik klip untuk di jual dan di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan Barang bukti yang diamankan adalah yang ditemukan pada waktu mengamankan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan, kemudian ditemukan paket sabu yang dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Barak No. 19 pintu No.3 di Jl. Kuini Rt 19 Rw 13 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara IWAN di Jalan D.I. Panjaitan dekat tempat karaoke Inul Vizta Kota Sampit untuk membeli paket sabu, lalu Saudara IWAN menyuruh Terdakwa untuk bertemu lagi di jalan Delima 2, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan saudara IWAN bertemu di jalan Delima 2 untuk bertransaksi paket sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip kecil yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Anggota Polsek Ketapang mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju barak tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Kuini RT 019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Anggota Polsek Ketapang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotiksa jenis sabu tersebut di meja di dalam kamar dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam tas milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan butiran kristal warna putih yaitu narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru, 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu ditemukan oleh Petugas Kepolisian pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bertemu dengan IWAN di Pinggir jalan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan IWAN di Pinggir jalan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah di barak, Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) plastik klip menggunakan sendok berupa sedotan dengan tujuan untuk di jual dan sedikit untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan meletakkan di barak narkotika jenis sabu tersebut karena untuk pakai sendiri dan di jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli kemudian mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli tersebut untuk bersenang – senang dan memenuhi biaya kekurangan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang hasil menjual sebelumnya narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual sabu yang termasuk ke dalam narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa bukanlah orang berkerja atau berprofesi sebagai orang yang ada hubungannya dengan obat-obatan dan atau terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan telah mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu: 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Laporan Hasil Pengujian No: 515/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI,S.F.,Apt.,M.Sc selaku Plt.Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Uji Urine (LHU) tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH dengan kesimpulan positif Metamphetamine dan negative Amphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,23 gr (nol koma dua tiga gram);
- 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pak plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kuini barak nomor 3 RT.019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara IWAN di Jalan D.I. Panjaitan dekat tempat karaoke Inul Vizta Kota Sampit untuk membeli paket sabu, lalu Saudara IWAN menyuruh Terdakwa untuk bertemu lagi di jalan Delima 2, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan saudara IWAN bertemu di jalan Delima 2 untuk bertransaksi paket sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 WIB,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip kecil yang rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Anggota Polsek Ketapang mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju barak tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Kuini RT 019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Anggota Polsek Ketapang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT atas nama SUKARDI Bin JAPAR dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di meja di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di temukan di dalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru, 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu: 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 515/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt.Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH dengan kesimpulan positif Metamphetamine dan negative Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual sabu yang termasuk ke dalam narkoba golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa bukanlah orang berkerja atau berprofesi sebagai orang yang ada hubungannya dengan obat-obatan dan atau terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kuini barak nomor 3 RT.019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara IWAN di Jalan D.I. Panjaitan dekat tempat karaoke Inul Vizta Kota Sampit untuk membeli paket sabu, lalu Saudara IWAN menyuruh Terdakwa untuk bertemu lagi di jalan Delima 2, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan saudara IWAN bertemu di jalan Delima 2 untuk bertransaksi paket sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket klip kecil yang rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Anggota Polsek Ketapang mengetahui transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju barak tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Kuini RT 019 RW.003 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Anggota Polsek Ketapang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT atas nama SUKARDI Bin JAPAR dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di meja di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru, 2 (dua)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu: 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 515/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt.Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH dengan kesimpulan positif Metamphetamine dan negative Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual sabu yang termasuk ke dalam narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa bukanlah orang berkerja atau berprofesi sebagai orang yang ada hubungannya dengan obat-obatan dan atau terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menjual sabu yang termasuk dalam narkotika golongan I, yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,23 gr (nol koma dua tiga gram);
- 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pak plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin TAURANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan barang berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,23 gr (nol koma dua tiga gram);
 - 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) pak plastik ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) botol urine milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk vivo Y12 warna Biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H. dan SAIFUL HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh ARIE KUSUMAWATI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh
Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

d.t.o

FIRDAUS SODIQIN, S.H.,

d.t.o

SAIFUL HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB
Panitera,

SUPRIADI, S.H.

NIP. 19731020 199303 1 002